



Original Article

Perbandingan Bentuk Negara, Bentuk Konstitusi, Sistem Pemerintahan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Indonesia dan Inggris

Arinda Kartika Sari^{1✉}, Budi Kristanto²

^{1,2}Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat

Correspondence Author: arindakartikasari@gmail.com[✉]

Abstract:

Studi komparatif sistem pemerintahan antara Indonesia dan Inggris, menjadi sesuatu yang menarik jika disandingkan keduanya. Berlatar belakang sistem pemerintahan yang berbeda, yakni presidensial dan parlementer menjadikan penerapan kedua sistem pemerintahan di dua negara tersebut masing-masing memiliki karakteristik yang dapat diketahui. Indonesia dengan sistem presidensial dan multi partainya, dan Inggris sebagai pelopor atau ibu dari sistem parlementer di dunia, memperlihatkan bagaimana pembagian kekuasaan dijalankan dengan konsep demokrasi dan konsep monarki, bentuk konstitusi di kedua negara serta bagaimana kedua negara tersebut melindungi hak asasi manusia pada warga negaranya. Metode penelitian menggunakan data *literature review* dan untuk mendukung analisis penelitian dengan relevan. Hasil dari penelitian ini dapat memperlihatkan karakteristik ketatanegaraan Negara Indonesia dan Negara Inggris secara lebih luas. Keduanya memiliki esensi yang sama yakni membawa kepentingan publik ke dalam perumusan kebijakan publik.

Keywords: sistem pemerintahan; bentuk negara; konstitusi, hak asasi manusia

Pendahuluan

Kajian perbandingan hukum tata negara menjadi aspek yang krusial dalam upaya memahami keragaman sistem hukum di seluruh dunia ([Perbawati, 2017](#); [Menski, 2019](#)). Berbagai sistem hukum, seperti Common Law, Civil Law, Customary Law, Muslim Law, dan Mixed System tercermin dari sejarah, budaya, dan nilai-nilai masyarakat di berbagai wilayah ([Salle, 2020](#)). *Civil Law* yang berlaku di Benua Eropa dan di negara-negara bekas jajahannya, *Common Law* yang berlaku di Negara Inggris, Amerika Serikat dan negara-negara yang menggunakan Bahasa Inggris (*Commonwealth*), *Customary Law* berlaku di beberapa Negara Afrika, Cina dan India, *Muslim Law* berlaku di negara-negara muslim, terutama di Timur Tengah, sedangkan *Mixed System* salah satunya berlaku di Negara Indonesia dimana berlaku sistem hukum perundang-undangan, hukum adat dan hukum Islam ([Jeumpa, 2014](#); [Abustan, 2023](#)).



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Setiap negara selalu mengatur sistem pemerintahannya, karena setiap negara selalu mempunyai undang-undang dasar atau konstitusi. Di dalam konstitusi atau undang-undang itulah kita dapat mengetahui gambaran sistem pemerintahan sebuah negara ([Bastian, 2015](#); [Asshiddiqie, 2022](#)). Konstitusi memegang peranan penting dalam sebuah negara. Hadirnya konstitusi dalam sebuah negara memuat tujuan-tujuan bersama yang hendak dicapai oleh sebuah negara secara eksplisit atau dapat tersirat dalam pasal-pasal ([Bani dkk., 2023](#)). Hukum Konstitusi adalah salah satu bagian dari Hukum Tata Negara, demikian rumusan pakar Hukum Tata Negara [R. Sri Soemantri Martosoewignjo \(1996\)](#). [Sabon \(2019\)](#) merumuskan Hukum Konstitusi adalah bagian dari Hukum Tata Negara yang khusus mempelajari konstitusi atau undang-undang dasar. Perbandingan Hukum Tata Negara merupakan ilmu yang dikenal dengan sebutan *vergelijkendestaatswetenschap* atau *comparative government*, sedangkan [M. Nasroen](#) menyebut dengan istilah “ilmu perbandingan pemerintahan” ([Saragih, 2023](#)).

Kemudian dalam perkembangannya, ada dua istilah yang dipergunakan dalam lingkup ilmu perbandingan hukum tata negara, yaitu perbandingan hukum dan hukum perbandingan. Penggunaan istilah yang berbeda-beda dalam lingkungan dunia ilmu pengetahuan hukum di Indonesia ini merupakan dampak dari dipergunakannya istilah yang lazim digunakan di eropa kontinental meliputi *Vergelijkendrecht* dan *rechtvergelijking* (Belanda), *Vergleichendes* dan *rechtvergleichung* (Jerman), dan *Droit compare* dan *la method compare* (Prancis).

Peran yang sangat penting dari konstitusi atau undang-undang dasar dalam suatu negara menjadi sorotan dalam penelitian ini. Konstitusi bukan hanya dokumen hukum, tetapi juga mencerminkan tujuan-tujuan bersama yang diinginkan oleh suatu negara. Dalam konteks Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi memainkan peran kunci dalam membentuk struktur pemerintahan dan hak-hak individu. Studi perbandingan hukum tata negara sendiri dapat dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu perbandingan hukum yang bersifat deskriptif dan perbandingan hukum terapan. Pendekatan deskriptif menganalisis perbedaan di antara sistem hukum tanpa mencari solusi untuk masalah tertentu, sementara pendekatan terapan melibatkan analisis mendalam untuk memecahkan masalah khusus atau mengintegrasikan peraturan perundang-undangan dalam satu cabang hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melampaui deskripsi perbedaan dan persamaan antara hukum asing dan domestik. Lebih dari sekadar memperluas wawasan, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konseptual dan normatif di dalam konteks global dan lokal. Dengan demikian, penelitian ini berharap memberikan kontribusi yang berharga untuk memahami kompleksitas sistem hukum global dengan cara yang tidak hanya analitis tetapi juga kontekstual dan mendalam ([Butar dan Sabrie, 2017](#)).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi pada pemahaman perbandingan hukum antara kedua negara ini. Misalnya, [Melatyugra \(2018\)](#) memberikan deskripsi tentang sistem penerimaan perjanjian internasional dan memberikan preskripsi bagi Indonesia. [Marpaung dan Moeliono \(2021\)](#) menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *habeas corpus* di Indonesia menimbulkan masalah. [Riyo \(2018\)](#) menunjukkan perbedaan dalam perlindungan terhadap agama dalam KUHP Indonesia dan Inggris. [Shidiq \(2018\)](#) membahas perbedaan dalam penerapan doktrin mitigasi dan asas itikad baik terkait hukum perjanjian. [Rahmatika](#)

(2018) meneliti batasan umur anak terkait pertanggungjawaban pidana. [Sembiring \(2019\)](#) membandingkan hukum tindak pidana terorisme dan proses deradikalisasi di Indonesia dan Inggris. [Riberu \(2021\)](#) mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pengaturan tindak pidana pemerkosaan. [Gunadi dan Amri \(2023\)](#) mengeksplorasi sistem pemerintahan dan konstitusi di Inggris, Republik Rakyat China, dan Indonesia. [Saputra dkk. \(2023\)](#) membandingkan teori dan praktik tata negara di Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat. Secara sintesis, penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang kompleksitas perbedaan dan persamaan di berbagai aspek hukum antara Indonesia dan Inggris, memperkaya wawasan pada perbandingan hukum tata negara global.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini membahas perbandingan antara negara Indonesia dan negara Inggris berdasarkan aspek ketatanegaraan mulai dari bentuk negara, bentuk konstitusi, sistem pemerintahan hingga perlindungan hak asasi manusia di kedua negara tersebut menjadikan pembahasan pada penelitian ini menjadi lebih luas. Studi komparatif sistem pemerintahan antara Negara Indonesia dan Inggris, menjadi sesuatu yang menarik jika disandingkan keduanya. Berlatar belakang sistem yang berbeda, yakni presidensial dan parlementer menjadikan penerapan kedua sistem ini di dua negara tersebut masing-masing memiliki karakteristik yang dapat diketahui.

Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah dengan menggunakan metode literatur, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai bahan bacaan dari berbagai sumber yang ada yang kemudian dianalisis dan menghubungkannya dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini juga adalah analisis dokumen baik berupa jurnal, laporan penelitian, dan data-data resmi yang dipublikasikan. [Prastowo \(2010\)](#) mengatakan bahwa untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipercaya, maka teknik pengumpulan data tidak hanya satu macam saja tetapi juga didukung dengan teknik pengumpulan data yang lainnya.

Hasil

Perbandingan Bentuk Negara Inggris dan Indonesia

Negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mengatur bagaimana anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara, negara memberikan batasan-batasan dalam wujud aturan dan hukum dan setiap negara memiliki bentuk-bentuk tersendiri. Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya, sedangkan secara yuridis jika peninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya.

Pada masa Yunani kuno dahulu hanya dikenal tiga bentuk negara dimana pengertian dari negara, pemerintahan dan masyarakat masih belum dibedakan. Hal ini disebabkan karena susunan negara masih sangat sederhana sekali, bila dibandingkan dengan luas daerah negara dan jumlah penduduknya belum sebesar masa sekarang ini. Negara hanya seluas kota saja oleh karena itu pada hakikatnya hanya merupakan negara-kota saja. Negara-kota ini istilahnya adalah “polis” yang sifat dari urusan negara masih sangat sederhana sekali. Dalam pandangan

masyarakat dan para ahli negara, belum ada perbedaan antara pengertian negara, pengertian masyarakat dan pengertian pemerintahan. Adapun tiga bentuk dari negara pada masa Yunani kuno tersebut adalah Monarki, Oligarki, dan Demokrasi. Dipergunakan sebagai ukuran untuk membedakan bentuk-bentuk tersebut adalah jumlah dari pemegang kekuasaan. Jika yang memegang kekuasaan itu satu orang maka bentuk negaranya Monarki (bahasa Yunani “monos” berarti “satu” sedangkan “archien” berarti “memerintah”). Jika memegang pemerintahan itu beberapa orang maka bentuk negaranya itu Oligarki (bahasa Yunani “oligai” berarti “beberapa”). Jika yang memegang pemerintahan rakyat maka bentuk negaranya disebut Demokrasi (bahasa Yunani “Demos” berarti “rakyat”). Bentuk negara menurut Duguit yang membedakan Negara Republik dengan Negara Kerajaan yaitu berdasarkan cara pengangkatan kepala negaranya, jika kepala negara ditunjuk secara keturunan maka disebut Monarki jika kepala negaranya dipilih oleh rakyat disebut dengan Republik.

Pemerintahan monarki adalah model sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Dalam perspektif hukum, istilah ini merujuk pada suatu dinasti yang memimpin negara dengan seorang raja sebagai kepala negara. Aristoteles menyebut monarki sebagai bentuk pemerintahan yang diarahkan oleh satu individu untuk kepentingan umum, menggambarkan sifatnya yang baik dan ideal. Polybios menambahkan dimensi sejarah, menggambarkan bahwa awalnya monarki mendirikan kekuasaan atas nama rakyat, namun seiring waktu cenderung mementingkan diri sendiri. Secara praktis, terdapat dua jenis monarki, yaitu Monarki Absolut dan Monarki Konstitusional. Monarki Absolut, seperti yang terlihat di Arab Saudi, memiliki kekuasaan mutlak tanpa batasan, sedangkan Monarki Konstitusional, contohnya di Inggris, membatasi kekuasaan raja oleh konstitusi atau perundang-undangan. Ada juga Monarki Parlementer, seperti di Malaysia, di mana semua elemen negara bertanggung jawab atas parlemen. Dengan demikian, pemerintahan monarki mengambil berbagai bentuk, dan perbedaan struktural ini mencerminkan konteks historis dan hukum masing-masing negara.

Karakteristik Negara Monarki seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah hak untuk memerintah hanya dianugerahkan oleh Tuhan kepada mereka yang terlahir sebagai bangsawan yang memiliki kualitas kepemimpinan terbaik. Dia membenci situasi dimana sembarang orang bisa berkuasa. Bagi Aristoteles, masyarakat seperti itu pasti akan hancur. Monarki adalah bentuk negara dimana kedaulatan dan kekuasaan politik jatuh ke dalam satu orang. Kekuasaan dalam bentuk negara ini ditransfer secara turun temurun, oleh karena itu kekuasaan politik berada dalam kelompok-kelompok keluarga selama beberapa generasi. Keluarga ini disebut "dinasti". Di sisi lain, wilayah yang diperintah oleh raja disebut "kerajaan" atau "kekaisaran". Karakteristik utama monarki dapat diuraikan sebagai berikut: Otoritas raja bersifat tradisional dan informal. Tradisional dalam arti bahwa ia memperoleh kekuasaannya dari adat dan tradisi. Ini bersifat informal karena raja atau ratu hanyalah pemimpin *de facto*. Seorang pemimpin politik yang memperoleh kekuasaan dengan paksa dan tidak disingkirkan selama periode waktu tertentu dapat mengubah dirinya menjadi monarki. Bentuk Negara Monarki biasanya dipraktikkan di negara-negara kecil yang homogen, misalnya Inggris, Belanda, Swaziland, dll. Monarki biasanya merupakan lembaga permanen yang tidak terpengaruh perubahan dalam pemerintahan. Raja konon netral dalam semua masalah politik. Untuk menjaga netralitas Ratu Inggris, misalnya, negara menanggung semua pengeluaran pribadi dan rumah tangganya. Ada hak-hak ketuhanan atau mandat ketuhanan dari

raja atau ratu. Istana raja dikenal sebagai pusat kekuasaan yang penting.

Pada teori-teori modern sekarang ini Demokrasi merupakan suatu bentuk negara yang telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya.

Demokrasi menurut para ahli memiliki dua dimensi definisi, yaitu epistemologis dan terminologis. Secara epistemologis, istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang berarti rakyat atau penduduk, dan "cretein" atau "cratos" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Oleh karena itu, demokrasi secara bahasa merujuk pada keadaan negara di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, keputusan politik didasarkan pada kesepakatan mayoritas rakyat, dan pemerintahan berasal dari serta oleh rakyat. Beberapa ahli memberikan pengertian demokrasi, di antaranya [Joseph A. Schemer](#) yang menggambarkan demokrasi sebagai perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik melalui kompetisi suara rakyat. [Sidney Hook](#) menjelaskan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintah didasarkan pada kesepakatan mayoritas rakyat. [Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl](#) memandang demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana pemerintah bertanggung jawab kepada warga negara melalui kompetisi dan kerjasama dengan wakil terpilih. [Henry B. Mayo](#) menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem politik di mana kebijakan umum ditentukan oleh mayoritas melalui wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat, dengan prinsip kesamaan politik dan kebebasan politik yang terjamin. Dengan demikian, pengertian demokrasi mencerminkan ide bahwa rakyat memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan politik dan kontrol atas pemerintahan.

Demokrasi bertujuan untuk menciptakan hidup yang sejahtera, adil, dan makmur, selain itu tujuan lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi.
- 2) Mencegah kesalahpahaman dalam hidup berkelompok.
- 3) Menciptakan rasa nyaman dan aman.
- 4) Mendukung masyarakat yang aktif.
- 5) Ikut serta dalam membaharui kebijakan sosial.

Demokrasi merupakan bentuk sistem pemerintah yang ideal. Banyak negara yang menerapkan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang mengedepankan kedaulatan rakyatnya. Konsep demokrasi yang diterapkan di seluruh dunia memiliki perbedaan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Hal itu disebabkan oleh kebijakan yang diterapkan berdasarkan definisi serta kriteria masing-masing dari negara tersebut. Bentuk negara dengan praktek demokrasi menggunakan hak suara masyarakatnya dalam mengambil keputusan dengan tujuan untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik. Demokrasi menerapkan sistem hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu Negara diputuskan secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat. Negara demokrasi berbeda dengan bentuk pemerintahan monarki. Macam-macam demokrasi berdasarkan prosesnya dalam menyalurkan kehendak rakyat terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung adalah bentuk demokrasi yang memberikan hal suara kepada setiap rakyat dan hak berpendapat dalam merumuskan sebuah keputusan bersama. Sejarah terbentuknya sistem demokrasi langsung berawal sejak terbentuknya demokrasi di Athena saat terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan pada saat itu. Artinya, proses demokrasi langsung melibatkan semua elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan dalam memutuskan kebijakan bersama. Demokrasi langsung harus dilaksanakan secara langsung, tanpa perwakilan atau perantara. Oleh sebab itu, masyarakat berkumpul dan membahasnya. Contohnya seperti ikut berpartisipasi dalam acara pemilu atau pilkada. Karena di era modern seperti saat ini demokrasi dengan mengumpulkan seluruh rakyat menjadi suatu hal yang sulit. Selain membutuhkan kerja keras dalam mengumpulkan masyarakat pada satu forum, demokrasi seperti ini pula membutuhkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Hal ini menjadi sulit disebabkan adanya fasilitas dari kecanggihan teknologi dan kesibukan waktu yang dimiliki masyarakat secara umum.

2. Demokrasi Tidak Langsung

Demokrasi tidak langsung adalah sebuah proses demokrasi yang mengandalkan kebijakan umum dirumuskan atau dibentuk oleh lembaga perwakilan dari masyarakat. Seperti contohnya pembuatan undang-undang yang diwakilkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi umum yang sering kita jumpai di seluruh dunia. Demokrasi ini adalah demokrasi yang representatif karena masyarakat hanya perlu memilih seseorang yang akan mewakili suara mereka untuk meraih kebijakan bersama. Artinya, demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang diselenggarakan secara perwakilan. Penerapan ini memberikan sebuah pernyataan bahwa negara yang memiliki sistem demokrasi tidak langsung adalah negara yang memiliki banyaknya jumlah penduduk, keluasan wilayah, dan menghadapi masalah yang rumit serta kompleks.

Berikutnya, Macam-macam sistem demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan Negara, yaitu Demokrasi Perwakilan Dengan Sistem Refrendum, Demokrasi Perwakilan Dengan Sistem Parlementer, Demokrasi Perwakilan Dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan, dan Demokrasi Perwakilan Dengan Sistem Refrendum Dan Inisiatif Masyarakat.

- 1) Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum adalah sistem demokrasi yang diberikan kepada masyarakat untuk menjadi perwakilan dalam menjabat di parlemen akan tetapi harus dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum.
- 2) Demokrasi sistem parlementer adalah sistem demokrasi yang memiliki hubungan yang kuat antara badan legislatif dan eksekutif.
- 3) Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan adalah sistem yang menjelaskan sistem antara legislatif dan eksekutif secara terpisah sehingga tidak berkaitan secara langsung.
- 4) Demokrasi dengan perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif masyarakat adalah percampuran sistem antara demokrasi tidak langsung dan demokrasi langsung. Dalam sistem ini tetap ada badan perwakilan dan dikontrol oleh rakyat melalui referendum yang bersifat obligator dan fakultatif.

Berdasarkan ideologinya, sistem demokrasi terbagi menjadi tiga macam, yaitu Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Rakyat, dan Demokrasi Pancasila.

- 1) Demokrasi konstitusional adalah ideologi yang didasarkan pada kebebasan individual. Sebagaimana pelaksanaannya negara memiliki kekuasaan yang terbatas dan sudah seharusnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak

individual dalam kehidupan seluruh masyarakat yang ditinggal di negaranya. Ciri khas dari demokrasi konstitusional yaitu kekuasaan pemerintahannya yang terbatas dan tidak mendapatkan campur tangan atas sikap kesewenang-wenangan terhadap warganya sebab kekuasaan pemerintahannya harus dibatasi oleh konstitusi.

- 2) Demokrasi rakyat adalah sistem demokrasi yang diwujudkan berdasarkan pemahaman sosialis dan komunis dimana kepentingan negara serta kepentingan umum menjadi hal yang terpenting diatas kepentingan individual. Oleh karena itu negara menjadi penguasa yang paling dominan dalam mewakili rakyatnya. Demokrasi rakyat bertujuan untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang tidak mengenal kelas sosial.
- 3) Demokrasi pancasila adalah ideologi yang terdapat di Indonesia dan bersandarkan kepada nilai-nilai kepancasilaan. Sistem demokrasi pancasila berdasarkan musyawarah yang mendahulukan kepentingan umum sebagaimana mengacu pada sila keempat pada pancasila. Demokrasi pancasila bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa. Demokrasi ini mendahulukan musyawarah dalam mencapai mufakat dalam meraih keseimbangan dan kepentingan.

Demokrasi berdasarkan titik perhatiannya, terbagi menjadi tiga yang meliputi Demokrasi Formal (Negara-Negara Liberal), Demokrasi Material (Negara-Negara Komunis), dan Demokrasi Gabungan (Negara-Negara Non-blok)

- 1) Demokrasi formal merupakan demokrasi yang mengedepankan persamaan dalam bidang politik untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Contohnya adalah keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
- 2) Demokrasi material merupakan demokrasi yang berupaya dalam menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Contohnya yaitu keberadaan lembaga perwakilan rakyat sebagai simbol yang mementingkan kepentingan negara dibandingkan kepentingan masyarakat.
- 3) Demokrasi gabungan merupakan demokrasi yang mengambil kebaikan dan membuang keburukan demokrasi formal dan 16 material. Contohnya adalah seperti rakyat yang memiliki wakil dari perwakilan rakyat pada setiap daerah kemudian perwakilan tersebut dikontrol oleh rakyat lewat sistem referendum.

Sedangkan di Indonesia sendiri, memiliki bentuk Negara Republik Konstitusional yang menjadikan Presiden sebagai pemimpin negaranya. Mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui pemilihan umum. Meski kekuasaannya terkesan luas tetapi presiden memiliki batasan konstitusi sehingga presiden memiliki batasan atau pengawasan dari parlemen.

Perbandingan Bentuk Konstitusi Negara Indonesia dan Inggris

Konstitusi memuat peraturan-peraturan pokok untuk mendirikan bangunan yang besar yang bernama negara. Konstitusi juga merupakan pencerminan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Melalui konstitusi dapat menjamin hak-hak warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang dari penguasanya dan terselenggaranya kepentingan masyarakat. Secara umum di dunia ini terdapat dua macam konstitusi yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Dari ketentuan di atas maka jelaslah bahwa

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia merupakan konstitusi tertulis. Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, telah memiliki dan memberlakukan beberapa konstitusi tertulis. Sehari setelah merdeka, pada Tanggal 18 Agustus 1945 Indonesia telah memiliki Undang-undang Dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pada Tanggal 17 Desember 1949 mulai berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS atau UUD 1949), UUD 1949 atau disebut juga Konstitusi RIS itu pun hanya berlaku sampai dengan Tanggal 17 Agustus 1950 dan sejak itu mulai berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS/UUD 1950). Akhirnya UUD 1950 itu pun juga dinyatakan tidak berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden pada Tanggal 5 Juli 1959. Dengan dekrit presiden itu, UUD 1945 dinyatakan mulai berlaku kembali sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara.

Perubahan atau amandemen UUD mempunyai banyak arti. Amandemen tidak saja berarti “menjadi lain isi serta bunyi” ketentuan dalam UUD tetapi juga “mengandung sesuatu yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan dalam UUD yang sebelumnya tidak terdapat didalamnya”. Miriam Budiarjo mengemukakan adanya empat macam prosedur perubahan konstitusi yaitu:

- 1) Sidang badan legiltafis ditambah beberapa syarat misalnya ketentuan kuorum dan jumlah minimum anggota badan legislatif untuk menerimaperubahan
- 2) Referendum atau plebisit, contoh : Swiss dan Australia
- 3) Negara-negara bagian dalam suatu negara federal harus menyetujui, contoh : Amerika Serikat
- 4) Musyawarah khusus (special convention), contoh : Amerika Latin

Hingga Tahun 2022, UUD 1945 Republik Indonesia telah mengalami empat kali amandemen. Berikut adalah tahun-tahun amandemen tersebut:

- 1) Amandemen Pertama (1999): Melibatkan perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan penambahan bab-bab mengenai hak asasi manusia, MPR, DPR, dan DPD
- 2) Amandemen Kedua (2000): Fokus pada perubahan terhadap sistem pemilihan presiden dan wakil presiden serta mengenai pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- 3) Amandemen Ketiga (2001): Berkaitan dengan pengurangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi dua periode
- 4) Amandemen Keempat (2002): Melibatkan perubahan terkait keuangan negara, yaitu pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kemudian berbicara tentang konstitusi Negara Inggris dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan legal dan non-legal yang mengatur tentang ketatanegaraan Inggris. Peraturan-peraturan hukum itu terwujud dalam undang-undang seperti Undang-Undang Pengalihan Kekuasaan (*Act of Settlement*) yang mengatur perihal suksesi kekuasaan, Undang-Undang Perwakilan Rakyat (*Representation of the People Act*) yang sejak Tahun 1832 secara bertahap memperkenalkan pengakuan hak pilih universal, Undang-Undang Peradilan (*Judicature Acts*), Undang-Undang Parlemen (*Perlement Act*) pada Tahun 1911 dan Tahun 1949 yang membatasi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (*House of Lord*). Peraturan-peraturan hukum itu mungkin juga terdapat dalam tata tertib dan peraturan yang dikeluarkan berdasarkan hak prerogatif, atau oleh pihak yang berwenang dalam hal perundang-undangan dan peraturan hukum itu terwujud dalam keputusan pengadilan. Peraturan yang bersifat non-legal nampak dalam adat atau tradisi seperti Sang Ratu

setuju dengan rancangan undang-undang yang disampaikan oleh Majelis Tinggi dan Majelis Rendah atau ketika Perdana Menteri memegang jabatan karena selama dirinya memperoleh kepercayaan dari mayoritas dalam Majelis Rendah. Semua ini merupakan konstitusi Negara Inggris.

Di hampir semua negara kecuali Inggris, konstitusi diartikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur pemerintahan negara tersebut. Peraturan-peraturan tersebut biasanya dihimpun dalam satu dokumen atau dalam beberapa dokumen yang berkaitan erat. Peraturan-peraturan tersebut dapat berupa peraturan hukum maupun peraturan non-hukum. Menurut [Hidayat \(2023\)](#), konstitusi dapat diartikan sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi dapat berupa dokumen tertulis maupun tidak tertulis.

Inggris merupakan pengecualian dari pengertian konstitusi di atas. Konstitusi Inggris tidak dikodifikasikan dalam satu dokumen, melainkan tersebar dalam berbagai dokumen hukum, hukum adat, dan konvensi. Konstitusi Inggris bersumber dari permufakatan atau hasil musyawarah pendahulu yang dijadikan rujukan dalam melahirkan aturan serta hukum yang akan diterapkan kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian konstitusi di Inggris dan negara lain memiliki perbedaan yang mendasar. Di negara lain, konstitusi diartikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur pemerintahan negara tersebut, sedangkan di Inggris, konstitusi diartikan sebagai kumpulan peraturan yang bersumber dari permufakatan atau hasil musyawarah pendahulu.

Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dan Inggris

Pemerintahan Indonesia menerapkan teori Trias Politica Montesquieu, yang membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak ([Yulistyowati, 2016](#)). Ketiga cabang kekuasaan tersebut dipegang oleh lembaga-lembaga yang berbeda dalam sistem pemerintahan Indonesia.

- 1) Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
- 2) Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR adalah lembaga legislatif yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD adalah lembaga legislatif yang terdiri dari wakil-wakil daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari setiap provinsi di Indonesia.
- 3) Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan badan peradilan di bawahnya. MA adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang bertugas untuk mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan MA. MK adalah lembaga peradilan yang bertugas untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusi.

Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak. Dengan adanya pembagian kekuasaan, maka setiap cabang kekuasaan dapat saling mengawasi dan saling mengimbangi satu sama lain. Menurut [S.L. Witman dan J.J. Wuest](#), ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan. Sistem pemerintahan presidensial menganut prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas, yaitu

- kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipegang oleh lembaga-lembaga yang berbeda.
- 2) Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen juga tidak perlu berhenti sewaktu kehilangan dukungan dari mayoritas anggota parlemen. Dalam sistem presidensial, presiden dan parlemen dipilih secara terpisah dan memiliki masa jabatan yang berbeda. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dan parlemen tidak dapat memberhentikan presiden.
 - 3) Tidak ada tanggung jawab yang berbalasan antara presiden dan kabinetnya. Dalam sistem presidensial, presiden dan kabinetnya bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada parlemen. Presiden tidak perlu membubarkan kabinetnya jika kehilangan dukungan dari parlemen.
 - 4) Presiden dipilih langsung oleh para pemilih. Dalam sistem presidensial, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer adalah dua sistem pemerintahan yang paling umum di dunia. Keduanya memiliki karakteristik dan kelebihan serta kelemahan masing-masing. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipegang oleh lembaga-lembaga yang berbeda. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada parlemen.

Kelebihan sistem pemerintahan presidensial antara lain pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif berjalan relatif stabil dan sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dan ditetapkan dalam konstitusi. Presiden memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Sistem ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak karena adanya pemisahan kekuasaan yang tegas. Kelemahan sistem pemerintahan presidensial antara lain kebijakan pemerintahan yang diambil merupakan bargaining position antara pihak legislatif dan eksekutif, sehingga dapat terjadi inkonsistensi kebijakan. Sistem ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan karena adanya perbedaan kepentingan antara legislatif dan eksekutif.

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen memainkan peran penting dalam pemerintahan. Perdana menteri adalah kepala pemerintahan yang dipilih oleh parlemen. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, dan dapat dijatuhkan oleh parlemen jika kehilangan dukungan mayoritas.

Kelebihan sistem pemerintahan parlementer antara lain pergantian pemerintahan dapat terjadi dengan cepat dan tanpa perlu pemilihan umum yang baru jika partai mayoritas di parlemen mengganti pemimpinnya. Parlemen memiliki peran yang kuat dalam pengawasan pemerintah. Sistem ini lebih fleksibel dalam mengambil kebijakan karena adanya hubungan yang erat antara legislatif dan eksekutif. Kelemahan sistem pemerintahan parlementer antara lain kekuatan eksekutif, terutama perdana menteri, bisa menjadi terlalu dominan, dan kontrol yang terlalu besar di tangan pemerintah dapat mengurangi efektivitas pengawasan oleh parlemen. Tidak ada pembatasan konstitusional terhadap masa jabatan perdana menteri, yang dapat menyebabkan kepemimpinan yang lama dan mungkin kurang responsif terhadap perubahan dalam masyarakat.

Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sistem pemerintahan presidensial lebih stabil, tetapi kebijakannya lebih sulit diambil karena harus melalui bargaining position antara

legislatif dan eksekutif. Sistem pemerintahan parlementer lebih fleksibel, tetapi kekuasaan eksekutif bisa menjadi terlalu dominan.

Perbandingan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Indonesia dan Inggris

Deklarasi Hak- Hak Asasi Manusia bagi negara Indonesia telah ada dari jaman dahulu namun baru disampaikan secara tertulis pada pedoman dasar negara ini yaitu dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat hak- hak asasi selaku manusia baik manusia selaku makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial, serta dipertegas dalam Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima dimana kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti, bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tatanan manapun, terutama negara dan pemerintah khususnya di Negara Indonesia. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (yang diamandemen), masalah mengenai hak asasi manusia dicantumkan secara khusus dalam Bab X Pasal 28 A sampai dengan 28 J, yang merupakan hasil Amandemen Kedua Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur beberapa hal penting yang menyangkut Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai tindakan melanggar hukum yang mengurangi atau mencabut hak asasi manusia, baik disengaja maupun tidak, termasuk kelalaian, dengan risiko tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil (Pasal 1 ayat 6).
- 2) Hak hidup, tidak dipaksa, kebebasan pribadi, pikiran, hati nurani, beragama, dan tidak diperbudak dapat dikecualikan dalam pelanggaran berat yang dianggap kejahatan terhadap kemanusiaan.
- 3) Setiap orang berhak menggunakan upaya hukum nasional dan internasional terkait pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum Indonesia (Pasal 7).

- 4) Pelanggaran HAM berat akan diadili oleh pengadilan yang dibentuk oleh Undang-Undang dalam waktu 4 tahun sebelum terbentuk pengadilan, diadili oleh pengadilan berwenang (Pasal 104).

Pada tanggal 23 November 2000 ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pengganti Perpu Nomor 1 Tahun 1999. Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam hal ini adalah kejahatan genosida yaitu penghancuran atau pemusnahan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan melakukan perbuatan membunuh anggota kelompok. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mengenai kelahiran dalam kelompok tersebut. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Lembaga pengadilan yang ada di negara Indonesia merupakan bagian dari fungsi yudikatif yang telah diamanahkan oleh konstitusi. Keberadaan pengadilan yaitu sebagai wadah untuk menegakkan hukum yang ada di negara ini. Lembaga pengadilan adalah suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mengadili dan menegakkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di wilayah negara hukum nasional dan fungsi dari pada lembaga pengadilan sebagai wilayah guna mendapatkan simpul keadilan yang tiada sewenang-wenang. berkenaan dengan pengadilan yang berwenang yaitu meliputi empat lingkungan pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Lembaga yang dapat mengadili pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ada empat lingkungan peradilan sesuai dengan Undang-Undang yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Niaga.

Dalam wilayah empat pengadilan tersebut para pelanggaran hak asasi manusia dapat diadili sesuai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya di dalam wilayah hukum Indonesia, tentu berdasarkan peraturan hukum di atas para pelaku pelanggaran terhadap hak asasi manusia di negara Indonesia dapat dijatuhkan hukuman dengan tanpa pandang bulu dan pilih kasih karena di mata hukum bagi pelanggaran hak asasi manusia adalah pelanggaran hukum yang serius dan harus segera di hukum agar pelaku pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia tidak membuat "*traumatic psycology*" bagi manusia lain.

Selain lembaga peradilan di atas, dibentuk juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab VII pasal 75 sampai pasal 103. Pasal 75 menyatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki tujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia kemudian untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam

berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya menurut pasal 76 guna mencapai arah tujuannya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia harus melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi mengenai hak asasi manusia dalam melaksanakan fungsi tersebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia harus terdiri dari tokoh masyarakat yang berdedikasi dan integritas tinggi serta menghayati cita-cita negara ini yang berdasarkan keadilan serta menghormati nilai-nilai hak asasi manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berada di ibukota negara dapat juga didirikan di daerah sebagai perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia di Inggris merujuk pada seperangkat hak-hak dasar yang diakui dan dilindungi oleh hukum di Inggris. Inggris memiliki warisan panjang dalam pengembangan hak asasi manusia, dan beberapa dokumen sejarah penting telah berperan dalam membentuk kerangka kerja hak asasi manusia di negara ini. Beberapa dokumen tersebut meliputi:

- 1) [Magna Carta \(1215\)](#): Meskipun bukan dokumen yang secara khusus membahas hak asasi manusia, Magna Carta adalah dokumen sejarah yang berpengaruh, menetapkan prinsip-prinsip tentang batasan kekuasaan raja dan hak-hak individu.
- 2) [Bill of Rights \(1689\)](#): Dokumen ini menetapkan hak-hak dasar bagi rakyat Inggris, termasuk hak-hak peradilan yang adil, hak-hak politik, dan melarang hukuman yang tidak manusiawi.
- 3) [Human Rights Act \(1998\)](#): Hukum Hak Asasi Manusia ini menginkorporasi Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia ke dalam hukum Inggris. Ini memberikan individu hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan Inggris jika merasa hak asasi mereka dilanggar.
- 4) [European Convention on Human Rights \(Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia\)](#): Inggris adalah pihak dalam konvensi ini, yang mencakup hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan pribadi, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas peradilan yang adil.
- 5) [Equality Act \(2010\)](#): Undang-undang ini mengatasi diskriminasi dan mempromosikan kesetaraan di berbagai area, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan publik.

Selain itu, Inggris juga memiliki lembaga-lembaga seperti Komisi Hak Asasi Manusia di Inggris (Equality and Human Rights Commission) yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di negara tersebut.

Istilah "Bill of Rights" biasanya mengacu pada deklarasi formal tentang hak-hak dasar dan kebebasan individu. Konsep Bill of Rights umumnya dikaitkan dengan dokumen konstitusi, khususnya dalam konteks negara demokratis. Negara-negara yang berbeda mungkin mempunyai Deklarasi Hak Asasi Manusia masing-masing, yang masing-masing disesuaikan dengan konteks hukum dan budaya tertentu.

Konsep Bill of Rights menjelaskan sejumlah hak-hak dasar yang dirumuskan untuk melindungi kebebasan dan hak-hak individu. Salah satunya adalah hak kebebasan berbicara, yang menjamin hak untuk menyatakan pendapat tanpa campur tangan pemerintah. Hak kebebasan beragama memberikan kebebasan untuk menganut agama apa pun atau bahkan tidak menganut agama sama sekali. Hak berkumpul dan berserikat memberikan warga hak untuk berkumpul secara damai dan berserikat dengan orang lain. Hak atas privasi melindungi individu dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak wajar.

Selain itu, terdapat hak-hak lain seperti hak atas peradilan yang adil, perlindungan terhadap hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, serta hak untuk memilih dalam proses pemilu. Kebebasan berkeyakinan politik memberikan hak untuk memegang keyakinan politik tanpa adanya diskriminasi. Klausul perlindungan setara menegaskan bahwa semua individu setara di hadapan hukum dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif.

Hak atas pendidikan, hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil, hak atas layanan kesehatan, dan perlindungan terhadap perampasan properti juga merupakan aspek penting dalam Bill of Rights. Prinsip-prinsip seperti checks and balances dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Prinsip praduga tak bersalah menetapkan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, sementara hak atas perwakilan hukum memberikan hak untuk mendapatkan perwakilan hukum selama proses hukum. Meskipun isi spesifik Bill of Rights dapat bervariasi, tujuan mendasarnya tetap untuk mengartikulasikan dan melindungi hak-hak dasar serta kebebasan individu dalam suatu masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan perbandingan antara Indonesia dan Inggris terkait bentuk negara, konstitusi, sistem pemerintahan, dan perlindungan hak asasi manusia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi dengan kekuasaan berada di tangan rakyat, sementara Inggris adalah negara monarki dengan kekuasaan politik terpusat pada satu individu. Konstitusi Indonesia bersifat tertulis, didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, sementara Inggris memiliki konstitusi tidak tertulis yang berkembang melalui tradisi dan musyawarah. Sistem pemerintahan Indonesia bersifat presidensial, dengan kepala pemerintahan yang juga sebagai presiden, sedangkan di Inggris, sistemnya parlementer dengan kepala negara dan pemerintahan yang berbeda. Terkait perlindungan hak asasi manusia, keduanya memiliki dasar hukum yang kuat dan lembaga pengadilan untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia, dengan perbedaan utama hanya pada bentuk dasar hukum dan lembaga pengadilan.

Daftar Pustaka

- Abustan, H. (2023). *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Tata Negara*. Edu Publisher.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika.
- Bani, M. S. O., Rachmawati, A. A., Aulia, N. S., Hidayah, F., & Puspita, A. M. I. (2023). Analisis Konstitusi di Indonesia. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 1(4), 21-30.
- Bastian, R. (2015). *Buku Pintar Terlengkap Sistem-sistem Pemerintahan Sedunia: Ragam Bentuk dan Sistem Pemerintahan Negara-negara di Dunia*. IRCiSoD.
- Franky Butar-Butar, Hilda Yunita Sabrie, E. I. D. (Ed.). (2017). *Konferensi Nasional Asosiasi Dosen Pengajar Hukum Perbandingan Indonesia (ADPHI)*. In *Perbandingan Hukum Dan Perkembangan Sistem Hukum : Konvergensi atau Divergensi* (p. 4). Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

- Gunadi, A., & Amri, I. F. (2023). Komparasi Sistem Pemerintahan & Konstitusi Inggris, Republik Rakyat China (RRC) dan Indonesia. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1), 41–49. <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.23975>
- Hidayat, A. (2023). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jeumpa, I. K. (2014). Contempt of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 147-176.
- Marpaung, R., & Moeliono, T. P. (2021). Perbandingan Hukum antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*.
- Martosoewignjo, S. S. (1996). Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 3(6), 1-6.
- Melatyugra, N. (2018). Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional: Perbandingan Praktik Negara Indonesia, Inggris, dan Afrika Selatan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 193–206. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p193-206>
- Menski, W. (2019). *Perbandingan hukum dalam konteks global: sistem Eropa, Asia dan Afrika*. Nusamedia.
- Perbawati, C. (2017). Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 12(2), 843-854.
- Rahmatika, S. A. (2018). *Batasan Umur Anak Terkait Dengan Pertanggungjawaban Pidana (Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris)* [Universitas Andalas Padang].
- Riberu, K. (2021). Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Inggris Dalam Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Reinhart Sinaga). *E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura*, 4(1).
- Riyo, P. (2018). *Komparasi Konsep Hukum Delik Terhadap Agama Dalam Kuhp Indonesia Perbandingan Dengan Inggris* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Sabon, M. B. (2019). *Ilmu negara: Bahan pendidikan untuk perguruan tinggi*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Salle, S. (2020). *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Saputra, K. T., Liyus, H., & Wahyudhi, D. (2023). Pengaturan Tindak Pidana Aborsi, Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Jepang. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1), 88-105.
- Saragih, G. M. (2023). Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia Dan Inggris Dari Berbagai Aspek (Comparison Of Indonesian And England Constitutions From Various Aspects). *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 201-214.
- Sembiring, R. A. (2019). *Perbandingan Hukum Tindak Pidana Terorisme Proses Deradikalisasi di Indonesia dan Inggris Tahun 2003-2018* [Universitas Bhayangkara Jakarta Raya].
- Shidiq, M. K. (2018). *Perbandingan hukum penerapan doktrin mitigasi dan asas itikad baik terkait hukum perjanjian dalam hukum perdata Indonesia dengan hukum Jepang, hukum Prancis dan hukum Inggris* [Universitas Indonesia].
- Sri, W. O., & Wilujeng, R. (n.d.). *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis*.

- Syahputra, D. (2023). Perbandingan Teori dan Praktik Tata Negara antara Indonesia dengan Inggris hingga Amerika Serikat. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(2).
- Yulistyowati, E., et al. (2016). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.